

URS Certification Id



ISO 9001 Certification

DOKUMEN ISO 9001:2015



**UMIBA**

**STANDAR ASPEK  
PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA  
2024**



**UNIVERSITAS MITRA BANGSA**  
 Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
 Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S4.02.24

**STANDAR PENGABDIAN  
 MASYARAKAT**

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

**LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024



## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S4.02.24

# STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

### TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H</li><li>2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si</li><li>3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M</li><li>4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I</li><li>5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M</li><li>6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A</li><li>7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M</li><li>8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M</li><li>9. Prihatina Jati, S.E., M.M</li><li>10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M</li><li>11. Dewi Listiorini, S.E., M.M</li><li>12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom</li><li>13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si</li><li>14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.</li><li>15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I</li><li>16. Richi Prasetyawan, S.Kom</li><li>17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E</li><li>18. Miqdar Haqiqi, S.E</li><li>19. Maharani Putri Nurazizah, S.M</li><li>20. Karunia Dwi Putra. S.E</li><li>21. Nuraini Fadilah, S.M</li><li>22. Nindia Rachma Fazriah</li><li>23. Dwi Meisyafitri, S.E.</li><li>24. Winda Widya Dini, S.Pi</li></ol>

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Komponen Standar Mutu .....	2
C. Sistematika Penulisan .....	3
D. Visi, Misi Dan Tujuan .....	3
<b>BAB I STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
1.1 Standar Hasil .....	7
1.1.1 Rasionale .....	7
1.1.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	8
1.1.3 Definisi Istilah .....	8
1.1.4 Pernyataan Isi Standar .....	9
1.1.5 Strategi .....	10
1.1.6 Indikator .....	11
1.1.7 Dokumen Terkait .....	11
1.1.8 Referensi .....	11
<b>BAB II STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
2.1 Standar Isi .....	13
2.1.1 Rasionale .....	13
2.1.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	13
2.1.3 Definisi Istilah .....	14
2.1.4 Pernyataan Isi Standar .....	14
2.1.5 Strategi .....	15
2.1.6 Indikator .....	15
2.1.7 Dokumen Terkait .....	15
2.1.8 Referensi .....	15
2.2 Standar Proses .....	16
2.2.1 Rasionale .....	16
2.2.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	17
2.2.3 Definisi Istilah .....	17
2.2.4 Pernyataan Isi Standar .....	17
2.2.5 Strategi .....	19
2.2.6 Indikator .....	20
2.2.7 Dokumen Terkait .....	20
2.2.8 Referensi .....	20
2.3 Standar Penilaian .....	21
2.3.1 Rasionale .....	21
2.3.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	22
2.3.3 Definisi Istilah .....	23
2.3.4 Pernyataan Isi Standar .....	23
2.3.5 Strategi .....	24

2.3.6	Indikator .....	25
2.3.7	Dokumen Terkait .....	25
2.3.8	Referensi .....	25

### **BAB III STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

3.1	Standar Pelaksanaan .....	26
3.1.1	Rasionale .....	26
3.1.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	27
3.1.3	Definisi Istilah .....	27
3.1.4	Pernyataan Isi Standar .....	27
3.1.5	Strategi .....	29
3.1.6	Indikator .....	29
3.1.7	Dokumen Terkait .....	29
3.1.8	Referensi .....	30
3.2	Standar Sarana dan Prasarana .....	30
3.2.1	Rasionale .....	30
3.2.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	31
3.2.3	Definisi Istilah .....	31
3.2.4	Pernyataan Isi Standar .....	31
3.2.5	Strategi .....	32
3.2.6	Indikator .....	32
3.2.7	Dokumen Terkait .....	33
3.2.8	Referensi .....	33
3.3	Standar Pengelolaan .....	34
3.3.1	Rasionale .....	34
3.3.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	34
3.3.3	Definisi Istilah .....	34
3.3.4	Pernyataan Isi Standar .....	35
3.3.5	Strategi .....	36
3.3.6	Indikator .....	37
3.3.7	Dokumen Terkait .....	37
3.3.8	Referensi .....	37
3.4	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan .....	38
3.4.1	Rasionale .....	38
3.4.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	39
3.4.3	Definisi Istilah .....	39
3.4.4	Pernyataan Isi Standar .....	40
3.4.5	Strategi .....	40
3.4.6	Indikator .....	41
3.4.7	Dokumen Terkait .....	41
3.4.8	Referensi .....	41

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim Penyusunan Perangkat SPMI Universitas Mitra Bangsa telah berhasil menyelesaikan Buku Standar Pengabdian pada Masyarakat. Penyusunan buku ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

Buku ini merupakan petunjuk praktis di dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa termasuk aturan-aturan yang mengacu kepada ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Lebih khusus dimaksudkan terutama untuk mendapatkan Nilai Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Tentu saja dalam penyusunan buku ini perlu perbaikan dan dilengkapi dengan hal-hal yang dapat menambah nilai dalam bidang pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

Semoga dengan terbitnya buku standar Pengabdian pada Masyarakat ini akan menambah prestasi Universitas Mitra Bangsa untuk ke depannya.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M., Ph.D  
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu

## KATA SAMBUTAN

Kami sangat mendukung dan menyambut baik hasil kerja dari Tim Penyusunan Perangkat SPMI yang telah menyelesaikan buku Standar Pengabdian pada Masyarakat yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

Buku ini akan sangat bermanfaat terutama bagi dosen sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat terkait dengan peraturan dan penilaian mendapatkan proses kenaikan jabatan fungsional.

Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas Mitra Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Mitra Bangsa;
2. Untuk memacu Universitas Mitra Bangsa agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Mitra Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Kami berharap semoga buku ini akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi Universitas Mitra Bangsa ke depan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.  
Rektor Universitas Mitra Bangsa

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Dalam pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri pendidikan dan kebudayaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Universitas Mitra Bangsa menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas Mitra Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Mitra Bangsa;
2. Untuk memacu Universitas Mitra Bangsa agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;



3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Mitra Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Universitas Mitra Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders/* para pemangku kepentingan (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*).

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Mitra Bangsa sebagai sebuah Institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian- capaian padastandar mutu tersebut.

## **B. KOMPONEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

Standar mutu Universitas Mitra Bangsa berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IX Pasal 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistempendidikan. Komponen yang tercakup dalam standar nasional pendidikan tinggiadalah:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Mitra Bangsa mencakup komponen – komponen yang kondisi masing– masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Standar mutu di susun oleh tim penyusun yang terdiri dari dosen tetap Universitas Mitra Bangsa, yang di awali dengan penyusunan standar mutu pendidikan Universitas Mitra Bangsa.

Semua Standar mutu pendidikan tinggi ini harus terus diupayakan agar beradapada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Mitra Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutudilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kedelapan standar tersebut di atas secara proposional.

Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi standar adalah;

1. Rektor sebagai pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
4. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Bagian.
5. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Standar Pengabdian pada Masyarakat dalam buku ini dibuat secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1.1 Standar Hasil

#### **BAB II STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 2.1 Standar Isi
- 2.2 Standar Proses
- 2.3 Standar Penilaian

#### **BAB III STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 3.1 Standar Pelaksanaan
- 3.2 Standar Sarana dan Prasarana
- 3.3 Standar Pengelolaan
- 3.4 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan

### **D. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

#### **1. Visi :**

*“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”*

#### **2. Misi :**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara profesional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam

bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi, dan aktuarial secara nyata dan berhasil guna.

3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi
4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuarial.
5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT profesional untuk memberikan pelayanan yang prima.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.
7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan Institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuarial.
8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi, komputer dan aktuarial sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional

### **3. Tujuan :**

1. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.

3. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara progresif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
5. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna
7. Menyebarluaskan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.
8. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
10. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara kondusif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
11. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
12. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional

maupun regional yang dilandasi etika moral akademik, manfaat dan saling menguntungkan.

13. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna.
14. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.

4. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana dan melaporkannya kepada Unit Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Mitra Bangsa.
5. Sanksi diberikan kepada pelaksana kegiatan yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan  $0.5\% \times$  per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi pelaksana kegiatan yang tidak melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I.

#### **3.4.6 Indikator**

1. Dana internal yang disediakan oleh Institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau instruktur.
2. Usulan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar.
3. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.

#### **3.4.7 Dokumen Terkait**

1. Rencana induk pengembangan Pengabdian pada masyarakat Universitas Mitra Bangsa.
2. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Panduan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Panduan penulisan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mitra Bangsa.
5. Panduan penulisan laporan akhir Pengabdian pada masyarakat Universitas Mitra Bangsa.

#### **3.4.8 Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023-2027.
6. Rencana Stratejik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023-2027.
7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023-2027.